



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH SULAWESI TENGAH

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi hak asasi manusia dalam memperoleh layanan kesehatan bagi setiap individu dan masyarakat di Sulawesi Tengah, serta tercapainya tujuan pembangunan kesehatan diperlukan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun mutu melalui pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga kesehatan warga negara asing adalah warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan dan bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
12. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

13. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
14. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah
15. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya. lulus Uji Kompetensi.
16. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
17. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
19. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialisik.
20. Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
21. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri dan profesional yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan, berasaskan:

- a. kepastian Hukum
- b. berpihak kepada masyarakat;

- c. pemerataan dan keadilan;
- d. pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- e. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- f. transparansi;
- g. tidak diskriminatif; dan
- h. etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan yang optimal di Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Pengaturan mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan, bertujuan:

- a. merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang beretika dan profesional;
- b. mendayagunakan tenaga kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- d. meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- f. Mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan atas Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Perencanaan kebutuhan;
- c. Pengadaan;
- d. Pendayagunaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
TENAGA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Jenis Tenaga

Pasal 6

Jenis Tenaga kesehatan terdiri dari:

- a. tenaga medis yang meliputi dokter dan dokter gigi;
- b. tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan;
- c. tenaga kefarmasian meliputi apoteker, asisten apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- d. tenaga kesehatan masyarakat meliputi kesehatan masyarakat, epidemiolog, sanitarian;
- e. tenaga gizi meliputi dietisien dan nutrisionis;
- f. tenaga keterampilan fisik;
- g. tenaga keteknisian medis; dan
- h. tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Hak setiap orang atas tenaga kesehatan, meliputi:

- a. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
- b. memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- c. memperoleh informasi tentang biaya pengobatan;
- d. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan
- f. memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Pasal 8

Kewajiban setiap orang atas tenaga kesehatan, meliputi:

- a. memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk yang diberikan tenaga kesehatan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. memberi imbalan jasa kepada tenaga kesehatan atas pelayanan yang diterima; dan
- e. menghormati hak tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesinya.

Pasal 9

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya;
- f. memperoleh penghargaan atas prestasi kerja; dan
- g. atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesian wajib :

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
- e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
- f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat.
- (2) Perencanaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi tenaga kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis;
 - f. sosial budaya;
 - g. formasi tenaga kesehatan; dan
 - h. masalah kesehatan di daerah.

BAB VI
PENGADAAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui penerimaan tenaga kesehatan serta pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 13

- (1) Gubernur berwenang melakukan penerimaan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi dan fasilitas pelayanan kesehatan lain berdasarkan pertimbangan khusus.
- (2) Penerimaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Pasal 14

Tenaga kesehatan yang dapat diterima dan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Provinsi berasal dari institusi pendidikan terakreditasi.

Bagian Ketiga

Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pengembangan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan.
- (2) Pemerintah Provinsi menyediakan institusi pelatihan kesehatan untuk peningkatan mutu dan pengembangan tenaga kesehatan.
- (3) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pendidikan pelatihan fungsional teknis kesehatan.
- (4) Pendidikan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada institusi pelatihan dan atau Lembaga Pelatihan Kesehatan yang terakreditasi dibidang pelatihan kesehatan oleh lembaga akreditasi dan sertifikasi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penyelenggara dan/atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 17

- (1) Gubernur memberikan izin penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan kepada lembaga pelatihan kesehatan swasta/masyarakat sepanjang bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi di bidang kesehatan.
- (2) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan tenaga kesehatan di bidang teknis kesehatan.
- (3) Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan dan standar pelatihan.

BAB VII PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pendayagunaan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dilakukan melalui penempatan tenaga kesehatan secara umum dan penempatan khusus tenaga kesehatan melalui penugasan khusus.
- (2) Selain penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mendayagunakan tenaga kerja Warga Negara Asing untuk memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dengan persyaratan tertentu.

Bagian Kedua

Penempatan Umum

Pasal 19

- (1) Penempatan tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
- (2) Dalam rangka penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang melakukan distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi.
- (3) Redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memindahkan atau menempatkan kembali tenaga kesehatan dari daerah yang memiliki kelebihan tenaga kesehatan ke daerah yang kekurangan tenaga kesehatan di lingkungan provinsi.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan redistribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat kelebihan atau kekurangan di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang melakukan koordinasi pelaksanaan redistribusi antar Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Penugasan Khusus

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memenuhi ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan, Gubernur berwenang melakukan penempatan tenaga kesehatan strategis dan penempatan tenaga kesehatan tertentu melalui penugasan khusus.

- (2) Penempatan tenaga kesehatan strategis, penempatan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penempatan tenaga DIII kesehatan, dokter pasca internsip, pasca pendidikan spesialis dan residen senior.
- (3) Dokter residen senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Provinsi dapat melaksanakan penugasan khusus paling lama selama 6 (enam) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di desa, Gubernur berwenang menempatkan tenaga kesehatan di Desa/ Polindes/Poskesdes.
- (2) Polindes/Poskesdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di tingkat desa.
- (3) Dalam rangka pengembangan Poskesdes/Polindes dapat ditambah tenaga kesehatan lain terutama tenaga gizi dan sanitarian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan tenaga Kesehatan di Polindes/Poskesdes diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Pasal 22

- (1) Tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di provinsi wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis;
 - b. sistem karir;
 - c. pemberian penghargaan; dan/atau
 - d. Insentif.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu tenaga kerja yang dilakukan melalui:
 - a. sertifikasi;
 - b. registrasi; dan/atau
 - c. perizinan.
- (4) Kewenangan Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan dan lembaga terkait lainnya.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 24

Setiap tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Bagian Ketiga Registrasi

Pasal 25

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya wajib memiliki STR.

- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan berlaku secara nasional.
- (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada tenaga kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di registrasi ulang.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan STR dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 26

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki izin yang meliputi:
 - a. SIK; dan/atau
 - b. SIP.
- (2) SIK dan/atau SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas rekomendasi organisasi profesi tempat tenaga kesehatan menjalankan pekerjaan keprofesiannya.

Pasal 27

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1).

BAB IX

ORGANISASI DAN STANDAR PROFESI

Pasal 28

- (1) Tenaga kesehatan wajib mempunyai organisasi profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan.
- (2) Setiap jenis tenaga kesehatan hanya mempunyai satu jenis organisasi profesi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Organisasi profesi berwenang memberikan rekomendasi kepada tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (2) Organisasi profesi berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota profesinya.

Pasal 30

- (1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
- (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.

Pasal 31

Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

Pasal 32

Setiap orang dilarang melakukan pelayanan kesehatan apabila tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi dibidang pelayanan kesehatan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang tenaga kesehatan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang resmi serta tidak mengikat.

BAB XII PERSELISIHAN

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan karena tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi atau gugatan ke pengadilan.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI

Pasal 36

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada tenaga kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dapat pula dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa berikut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), atau tanpa memiliki SIK/SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelayanan kesehatan dengan tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

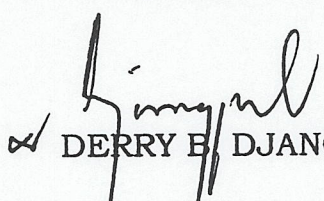
Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 59

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (08/2014)

- (2) Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), atau tanpa memiliki SIK/SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelayanan kesehatan dengan tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

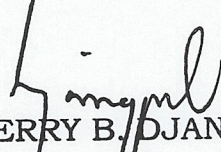
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 59

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (08/2014)

- (2) Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), atau tanpa memiliki SIK/SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelayanan kesehatan dengan tidak memiliki kewenangan dan kompetensi pendidikan dan/atau profesi di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014

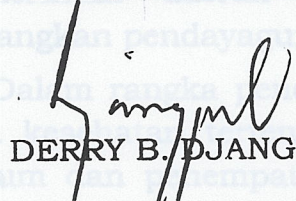
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 59

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (08/2014)

Tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesinya akan mendapatkan perlindungan hukum. Terhadap jenis tenaga kesehatan tersebut di dalam melaksanakan tugas profesinya tetap diperlukan ijin.

Perda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan ini dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, mendekatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesinambungan tenaga kesehatan agar lebih berkualitas. Gagasan pentingnya Perda dimaksud, tentu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan dijalankan sesuai dengan perubahan paradigma pelayanan kesehatan itu

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pengembangan tenaga kesehatan, dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Penempatan tenaga kesehatan, harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Penempatan tenaga kesehatan di Polindes/Poskesdes, minimal terdiri dari satu bidan dan atau satu perawat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Untuk mendapatkan SIK dan/atau SIP, tenaga kesehatan harus memiliki STR yang masih berlaku dan tempat kerja dan/atau tempat praktik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 45